



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara tahun 2022, Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan susunan dan struktur sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID berwenang:

1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Menyusun arahan kebijakan terkait Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

- b. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 - 1. Memberikan arahan seluruh kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
 - 2. Membuat klasifikasi informasi yang masuk kedalam kategori informasi dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - 3. Menyerahkan hasil klasifikasi yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada atasan langsung
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - 1. Memberikan persetujuan informasi publik yang telah dikuasi dan pendokumentasian.
 - 2. Memberikan jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan pemohon.
 - 3. Melakukan koreksi terhadap daftar informasi publik dari masing-masing Sub-Bagian dan hasilnya diberikan kepada Tim Pertimbangan.
 - 4. Bertanggung jawab terhadap hal-hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik.
 - 5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
 - 2. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja.
 - 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Sub-Bagian.
 - 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
 - 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub-Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan.
 - 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik.
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang ada dimasing-masing SubBagian.
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan.
- f. Desk Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 02.a/HM.02-Kpt /5317 KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 5 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Fredy Umbu Bewa Guty	Ketua KPU Kab. Sumba Tengah	Pembina PPID
2.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU Kab. Sumba Tengah	Pembina PPID
3.	Akbar Abbas Abdullah	Anggota KPU Kab. Sumba Tengah	Pembina PPID/Tim Pertimbangan
4.	Angelina Rambu Piras	Anggota KPU Kab. Sumba Tengah	Pembina PPID
5.	Fahril	Anggota KPU Kab. Sumba Tengah	Pembina PPID
6.	Kh.Umbu Tamu Hawu, SH,M.Si	Sekretaris KPU Kab. Sumba Tengah	Atasan Pejabat Pengelola PPID/Tim Pertimbangan
7.	Prasasti Padmasari, A.Md	Kepala Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola PPID/Tim Pertimbangan
8.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kepala Sub Bagian Rendatin	Tim Penghubung

9.	Adi Umbu Lepa,SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan	Tim Penghubung
10.	Kristogonus Boro, S.IP	Plt Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Tim Penghubung
11.	Ignatius Rexy Prama Putra Lilirano, S.Kom	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Adi Umbu Lepa

